



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEGIATAN MUATAN LOKAL

PADA JENJANG SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan merupakan salah satu hak warga Negara, oleh karenanya Negara harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, dan relevansi pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai perkembangan dan perubahan masyarakat lokal, nasional, dan global yang dilaksanakan secara terencana, terarah, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan;
- b. bahwa mengembangkan dan melestarikan kebudayaan yang menjadi ciri khas dan potensi daerah, maka perlu mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal untuk membentuk pemahaman peserta didik keunggulan dan kearifan di daerah tempat tinggalnya;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013, dipandang perlu menyusun pedoman penyelenggaraan kegiatan muatan local pada Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Kegiatan Muatan Lokal Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

3

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 953);
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 954);

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulumn 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1172);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161);
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 169);
15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Standar Proses Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 383);
16. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 460);

h

17. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
18. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 Tanggal tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka Pemulihan Pembelajaran;
19. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar dan Menengah di Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 Nomor 38);
20. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN MUATAN LOKAL JENJANG SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
4. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Penukal Abab

6. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
9. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten.
10. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
11. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
12. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar, didalam pembinaan Menteri Agama.
13. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD,MI, atau bentuk lain yang sederajat.
14. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat, didalam pembinaan Menteri Agama.

7

15. Komite sekolah adalah suatu lembaga mandiri di lingkungan sekolah dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arah, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pada tingkat satuan pendidikan.
16. Nomor Pokok Sekolah Nasional yang selanjutnya disingkat NPSN adalah kode pengenal satuan pendidikan yang bersifat unik dan membedakan satu sekolah dengan sekolah lainnya diseluruh wilayah Indonesia dan sekolah Indonesia di luar negeri yang dikeluarkan oleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan.
17. Nomor Induk Siswa Nasional yang selanjutnya disingkat NISN adalah kode pengenal siswa yang bersifat unik dan membedakan satu siswa dengan siswa lain yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.
18. Muatan Lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memberikan pedoman bagi Satuan Pendidikan, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan pada jenjang SD dan SMP dalam pembelajaran Muatan Lokal;
- b. memberi bekal penguatan pendidikan karakter bagi peserta didik;
- c. mengembangkan kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu sesuai dengan kondisi dan ciri khas daerah;
- d. menyiapkan generasi muda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta tanah air, berjiwa luhur, berbudaya, rela berkorban, kreatif, dan inovatif serta professional sesuai nilai-nilai khas daerah.

BAB II PENGEMBANGAN MUATAN LOKAL

Pasal 3

- (1) Muatan Lokal dapat berupa:
 - a. keagamaan;
 - b. seni budaya;
 - c. prakarya;
 - d. pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan;
 - e. bahasa; dan/atau
 - f. teknologi.
- (2) Muatan pembelajaran terkait Muatan Lokal berupa bahan kajian terhadap keunggulan dan kearifan Kabupaten tempat tinggalnya.
- (3) Muatan pembelajaran terkait Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan antara lain dalam mata pelajaran seni budaya, prakarya, dan/atau pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan.
- (4) Dalam hal pengintegrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilakukan, muatan pembelajaran terkait Muatan Lokal dapat dijadikan mata pelajaran yang berdiri sendiri.

Pasal 4

Muatan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dirumuskan dalam bentuk dokumen yang terdiri atas:

- a. kompetensi dasar;
- b. silabus; dan
- c. buku teks pelajaran.

Pasal 5

Muatan Lokal dikembangkan dengan tahapan :

- a. analisis konteks lingkungan alam, sosial, dan/atau budaya;
- b. identifikasi Muatan Lokal;
- c. perumusan kompetensi dasar untuk setiap jenis Muatan Lokal;
- d. penentuan tingkat satuan Pendidikan yang sesuai untuk setiap kompetensi dasar;

7

- e. pengintegrasian kompetensi dasar ke dalam muatan pembelajaran yang relevan;
- f. penetapan Muatan Lokal sebagai bagian dari muatan pembelajaran atau menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri;
- g. penyusunan silabus; dan
- h. penyusunan buku teks pelajaran

Pasal 6

- (1) Pengembangan Muatan Lokal oleh satuan Pendidikan dilakukan oleh tim pengembang Kurikulum di satuan pendidikan dengan melibatkan unsur komite sekolah/madrasah, dan narasumber, serta pihak lain yang terkait.
- (2) Pengembangan Muatan Lokal Kabupaten dilakukan oleh Tim Pengembang Kurikulum Kabupaten, Tim Pengembang Kurikulum di satuan pendidikan, dan dapat melibatkan narasumber serta pihak lain yang terkait.
- (3) Pengembangan Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (4) Pengembangan Muatan Lokal dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 7

- (1) Tahapan analisis konteks dan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan.
 - (2) Satuan Pendidikan mengajukan usulan Muatan Lokal kepada Bupati melalui Dinas.
 - (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada hasil analisis konteks dan identifikasi Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 7

Pasal 8

- (1) Satuan Pendidikan dapat mengajukan usulan Muatan Lokal berdasarkan hasil analisis konteks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dan identifikasi muatan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b kepada Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pemerintah Kabupaten melalui Dinas melakukan :
 - a. analisis dan identifikasi terhadap usulan Satuan Pendidikan;
 - b. perumusan kompetensi dasar dan/atau capaian pembelajaran; dan
 - c. penentuan tingkat Satuan Pendidikan yang sesuai untuk setiap kompetensi dasar.
- (3) Pemerintah Kabupaten menetapkan Muatan Lokal sebagai bagian dari muatan pembelajaran atau menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri.
- (4) Pemerintah Kabupaten mengusulkan hasil penetapan muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- (5) Pemerintah Provinsi menetapkan Muatan Lokal yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten untuk diberlakukan diwilayahnya.
- (6) Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya merumuskan kompetensi dasar, penyusunan silabus, dan penyusunan buku teks Pelajaran Muatan Lokal.
- (7) Dalam hal satuan pendidikan tidak mengajukan usulan Muatan Lokal pemerintah Kabupaten dapat menetapkan sesuai dengan kebutuhan Kabupaten.

Pasal 9

- (1) Bupati menetapkan Muatan Lokal sebagai bagian dari muatan pembelajaran atau menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri.
 - (2) Penetapan Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- 

Pasal 10

Dinas merumuskan kompetensi dasar dan/atau capaian Pembelajaran Penyusunan Silabus dan/atau tujuan Pembelajaran, dan penyusunan buku teks pelajaran Muatan Lokal.

BAB III

PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN MUATAN LOKAL

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan pembelajaran Muatan Lokal dilaksanakan pada Satuan Pendidikan formal jenjang pendidikan dasar.
- (2) Jenjang pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendidikan anak usia dini/taman kanak-kanak/raudatul atfal;
 - b. sekolah dasar/madrasah ibtidaiah; dan
 - c. sekolah menengah pertama/ madrasah tsanawiah.

Pasal 12

- (1) Dalam menyelenggarakan Muatan Lokal Satuan Pendidikan memperhatikan sumber daya pendidikan yang tersedia.
- (2) Dalam hal Muatan Lokal ditetapkan sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri, Satuan Pendidikan dapat menambah beban belajar Muatan Lokal paling banyak 2 (dua) jam per minggu.
- (3) Kebutuhan sumber daya Pendidikan sebagai implikasi penambahan beban belajar muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 13

Pelaksanaan pembelajaran Muatan Lokal Pemerintah Kabupaten melalui Dinas melaksanakan koordinasi dengan lembaga yang membidangi pendidikan di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir serta instansi terkait.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Monitoring dan evaluasi pengembangan dan pelaksanaan pembelajaran Muatan Lokal di Kabupaten dilaksanakan oleh tim monitoring dan evaluasi.
- (2) Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Kepala Dinas.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan yang diperlukan untuk pengembangan dan pelaksanaan pembelajaran Muatan Lokal untuk Satuan Pendidikan dibebankan pada :

- a. APBD; dan
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

7

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal 4 APRIL 2024

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal 4 APRIL 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

KARTIKA YANTI
BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2024
NOMOR 9